

## **BAB 5**

### **PENUTUP**

#### **1. Kesimpulan**

Berdasarkan analisa dan pembahasan terhadap identifikasi masalah penelitian yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Pengaturan Pemberian Opini Hukum Kontrak memang tidak tersurat dalam UU Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi namun tersirat dalam Pasal 42 ayat 1 UU Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi, sehingga dapat dinyatakan bahwa pengaturan syarat pemberian opini hukum kontrak telah sinkron antara Perpres Nomor 54 Tahun 2010 dan Peraturan Perubahannya serta Permen PUPR Nomor 31 /PRT/ M/ 2015 Tahun 2015 dengan UU Nomor 2 Tahun 2017. Meskipun demikian dalam pemberian opini hukum kontrak, Tim Opini Hukum Kontrak belum sepenuhnya berdasarkan pada UU Nomor 2 Tahun 2017. Hal ini terlihat dari inkonsistensi dalam pemberian opini hukum kontrak khususnya mengenai syarat minimum yang harus dipenuhi dalam kontrak konstruksi.
- b. Pemberian Opini Hukum Kontrak Konstruksi di lingkungan Kementerian PUPR yang merupakan salah satu kegiatan penyelenggaraan jasa konstruksi belum sepenuhnya mencerminkan ketertiban/kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, asas, prinsip dan teori hukum serta kepastian hukum sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 2 Tahun 2017. Berdasarkan hal tersebut perlu

dilakukan reposisi mengenai subjek, tugas dan posisi pemberi opini hukum kontrak, serta masa/ waktu pemberian opini hukum kontrak. Kondisi tersebut dapat terlihat dari:

- 1) Subjek pemberi opini hukum kontrak:
  - a) Pemberian Opini Hukum Kontrak oleh Tim Opini Hukum Kontrak di lingkungan Kementerian PUPR sebagaimana diatur dalam Permen PUPR Nomor 31 /PRT/ M/ 2015 Tahun 2015 tidak sesuai dengan Teori Hierarki Peraturan Perundang-Undangan, di mana pemberian opini hukum kontrak seharusnya dilakukan oleh Ahli Hukum Kontrak sebagaimana diatur dalam Perpres Nomor 54 Tahun 2010 bukan oleh Tim Opini Hukum Kontrak. Selain itu Permen PUPR Nomor 31 /PRT/ M/ 2015 tidak dapat dikategorikan sebagai *lex specialis* atau peraturan yang bersifat khusus dari Perpres Nomor 54 Tahun 2010 berdasarkan asas *lex specialis derogat legi generalis*.
  - b) Tim Opini Hukum Kontrak yang diisi dari jabatan struktural pada unit yang memiliki tugas pada bidang hukum, kontrak dan teknis pengadaan belum sepenuhnya mencerminkan kompetensi keahlian individu pada bidang hukum kontrak sesuai dengan yang diamanatkan dalam Perpres No 54 Tahun 2010 dan/atau pernyataan LKPP karena sulit mengukur keahlian tersebut bila diisi berdasarkan jabatan struktural.
  - c) Berdasarkan penafsiran gramatikal dengan didukung pernyataan LKPP dan merujuk pada Perpres Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), Ahli Hukum Kontrak dapat

dirumuskan sebagai orang yang menguasai atau mahir dalam ilmu hukum kontrak (baik kontrak baku dan non baku), mampu menganalisis permasalahan kontrak, berpengalaman dalam bidang hukum kontrak dalam kurun waktu tertentu secara intensif, didukung dengan publikasi dan menguasai teknis pengadaan serta berpendidikan minimal magister terapan/ magister atau pendidikan profesi dan spesialis sesuai bidangnya.

2) Posisi Pemberi Opini Hukum Kontrak:

Posisi dari Ahli Hukum Kontrak/ Tim Opini Hukum Kontrak tidak dijelaskan secara jelas pada peraturan baik Perpres Nomor 54 Tahun 2010 maupun Permen PUPR Nomor 31 /PRT/ M/ 2015. Bila dilihat dari Pasal 7 ayat 2 Permen PUPR Nomor 31 /PRT/ M/ 2015 posisi Ahli Hukum Kontrak/ Tim Opini Hukum Kontrak berada pada posisi pengguna jasa/ pemberi kerja karena dibentuk oleh K/L/D/I. Hal ini pun diperkuat dari pernyataan LKPP bahwa keterlibatan ahli hukum kontrak adalah dari penyusunan rancangan kontrak sampai dengan penandatanganan kontrak.

3) Masa/waktu pemberian Opini Hukum Kontrak:

Masa/ waktu pemberian Opini Hukum Kontrak pada saat akan ditandatanganinya kontrak baku dan telah tersusunnya draft kontrak dinilai kurang tepat. Hal ini dikarenakan pemberian opini hukum dengan cara memberikan saran perubahan pada draft kontrak pada saat akan ditandatangani akan bersinggungan dengan asas *freedom to enter*, asas *contemporaneous* dan doktrin *undue influence*. Pemberian opini yang tepat

adalah ketika penyusunan kontrak baku sampai pada saat penandatanganan kontrak sehingga sesuai dengan amanat dari pernyataan LKPP.

4) Tugas pemberi Opini Hukum Kontrak:

a) Tugas Tim Opini Hukum Kontrak untuk meneliti dan memberikan pendapat hukum terhadap bentuk kontrak, syarat-syarat umum kontrak dan syarat-syarat khusus kontrak dengan memberikan saran perubahan draft kontrak pada saat proses pelelangan dan tanpa didahului proses addendum dokumen pemilihan termasuk draft kontrak di dalamnya dinilai kurang tepat. Hal ini dikarenakan :

(1) Perubahan draft kontrak tersebut tidak sesuai dengan asas *freedom to enter* di mana sesuai asas ini peserta lelang telah memutuskan untuk membuat kontrak dan memilih dengan siapa akan membuat perjanjian karena telah menerima syarat yang terdapat dalam dokumen pemilihan termasuk draft kontrak.

(2) Perubahan draft kontrak tidak sesuai pula dengan asas *contemporaneous* karena berdasarkan asas ini syarat-syarat suatu kontrak yang akan ditutup wajib diberitahukan oleh pihak yang menawarkan sebelum kontrak tersebut ditutup oleh penerima tawaran dengan memberikan waktu yang cukup yaitu bila dalam proses pengadaan jasa konstruksi maka sebelum pemasukan dokumen penawaran wajib diberitahukan.

(3) Selain itu ketika peserta lelang berkebaratan dan tidak ada pilihan lain untuk menerima perubahan klausul khususnya berkaitan dengan

substansi kontrak maka hal ini dapat dikategorikan sebagai adanya kondisi *undue influence* (pengaruh tidak pantas) sehingga berakibat kontrak dapat dibatalkan.

(4) Penelitian yang dilakukan oleh Tim Opini Hukum Kontrak seharusnya tidak sebatas meneliti surat perjanjian, syarat-syarat umum dan khusus kontrak melainkan termasuk pula dokumen lain yang merupakan bagian dari kontrak sesuai dengan pengertian kontrak pada Permen PU Nomor 7/ PRT/ M/ 2011 dan Peraturan Perubahannya.

b) Berdasarkan butir (1) sampai dengan (4) maka tugas pemberi opini hukum kontrak selain memberikan opini hukum pada saat penyusunan kontrak baku, pemberi opini hukum mengidentifikasi masalah dan menyempurnakan format standar draft kontrak dan dokumen kontrak yang akan digunakan PPK sebelum pelelangan serta memberikan opini terhadap draft kontrak dokumen kontrak pada saat akan ditandatangani tanpa memberikan saran perubahan pada draft kontrak.

## **2. Saran**

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas, maka dalam penelitian tesis ini dapat disampaikan saran-saran sebagai berikut:

a. Perlu adanya pengaturan yang memberikan kepastian hukum mengenai pemberian opini hukum kontrak khususnya menyangkut mengenai subjek, tugas dan posisi pemberi opini hukum kontrak dan masa/waktu pemberian opini hukum kontrak agar terciptanya ketertiban terhadap peraturan dan asas-asas serta teori hukum.

b. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ;

- 1) sebagai institusi yang telah menerapkan pemberian opini hukum kontrak untuk paket pekerjaan di atas Rp 100 milyar harus berdasarkan peraturan perundang-undangan, asas, prinsip dan teori hukum di dalam memberikan opini hukum terhadap kontrak konstruksi agar terciptanya ketertiban dalam penyelenggaraan jasa konstruksi.
- 2) perlu secepatnya merevisi kontrak baku untuk digunakan dalam kontrak konstruksi mengingat kontrak baku yang sekarang ada belum memenuhi syarat minimal klausul kontrak konstruksi yang disyaratkan dalam UU Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Ali, Achmad, (2009), *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence)Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta
- Apeldoorn, L.J Van, (2001), *Pengantar Ilmu Hukum*, Pradnya Paramita, Cet ke-29, Jakarta
- Asshidiqie, Jimly, (2010), *Konstitusi Ekonomi*, PT Kompas Media Nusantara, Jakarta
- Atmosudiro, Prajudi, (1994), *Hukum Administrasi Negara*, Balai Aksara-Yudhistira, Jakarta
- Darus Badruzaman,et.al, Mariam, (2001), *Kompilasi Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Darus Badruzaman, Mariam, (2005), *Aneka Hukum Bisnis*, PT. Alumni, Bandung
- Darmodiharjo Darji dan Shidarta, (2006), *Pokok-Pokok Filsafat Hukum Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, PT Gramedia Pustaka Utama
- Effendy, Marwan, (2005), *Kejaksaan RI Posisi Dan Fungsinya Dari Perspektif Hukum*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Fuady, Munir, (1999), *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
- ....., (2003), *Hukum Kontrak(Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis) Buku Kedua*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Huijbers Theo, (1996), *Filsafat Hukum*, Kanisius, Yogyakarta
- Indroharto, (1993), *Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, Buku I, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta
- Kusumohamidjojo, Budiono, (2011), *Filsafat Hukum Ketertiban Yang Adil* CV Mandar Maju, Bandung

- Manan, Bagir, (2004), *Hukum Positif Indonesia*, UII Press, Yogyakarta
- Marbun, Rocky, et.al., (2012), *Kamus Hukum Lengkap, Mencakup Istilah Hukum dan Perundang-undangan Terbaru*, Visi Media, Jakarta
- Rasyid Thalib, Abdul, (2006), *Wewenang Mahkamah Konstitusi Dan Implikasinya Dalam Sistem Ketatanegaraan RI*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung
- Remy, Sutan Sjahdeini, (1993), *Kebebasan Berkontrak Dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank Indonesia*, Institut Bankir Indonesia, Jakarta
- Salim dan Erlies Septiana Nurbani, (2013), *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, PT Raja Grafindo, Jakarta
- Setiawan, R, (1979), *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Binacipta, Bandung
- Shidarta, (2006), *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Grasindo, Jakarta
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, (2012) *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta
- Subekti, R, (1976), *Aspek-Aspek Hukum Perikatan Nasional*, Alumni, Bandung
- ....., (1984), *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta
- Sukarni, (2008), *Cyberlaw: Kontrak Elektronik Dalam Bayang-Bayang Pelaku Usaha*, Pustaka Sutra, Bandung
- Waluyo Bambang, (2001), *Penelitian Hukum Dan Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta

## **B. Karya Ilmiah (Skripsi, Tesis, Jurnal)**

- Askandari, Gita, (2015), *Sinkronisasi dan Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Yang Mengatur Pengelolaan Hutan Di Daerah Provinsi Jawa Barat Ditinjau dari Undang-Undang No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah*, Skripsi, Universitas Katolik Parahyangan
- Gunawan, Johannes, (1987), *Penggunaan Perjanjian Standar dan Implikasinya Pada Asas Kebebasan Berkontrak*, Padjadjaran, Majalah Ilmu Hukum dan



Pengetahuan Masyarakat, *Journal of Law and Social Science*, Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran Bandung, No 3-4

....., (2003), *Reorientasi Hukum Kontrak di Indonesia*, *Jurnal Hukum Bisnis* Volume 22 no 6

Ihsan, Muhammad, (2016), *Analisis Karakteristik Sengketa Konstruksi Pada Proyek Jalan dan Jembatan di Tingkat Litigasi*, Skripsi, Universitas Katolik Parahyangan, dikutip dari Yan, Pang Hoi (2011), "Anatomy of Construction Dispute", PhD Thesis, City University of Hongkong, Tat Chee Avenue, Kowloon, Hong Kong SAR

Matinelli, Imelda dalam Marcel Seran dan Anna Maria Wakyu Setyowati, (2006), *Penggunaan Klausula Eksonerasi Dalam Perjanjian Dan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen*, *Jurnal Hukum Pro Justitia*, Volume XXIV No 2

Syafa Hiram, (2016), *Kedudukan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Pasca Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, , Skripsi, Universitas Katolik Parahyangan

Sabrina, Arvia, (2016), *Analisis Karakteristik Sengketa Konstruksi Untuk Kasus Dengan Penyelesaian Sengketa Di Tingkat Arbitrase Yang Berlanjut Ke Tingkat Litigasi Di Indonesia*, 2016, Skripsi, Universitas Katolik Parahyangan

Salim, Dermawan, (2011), *Analisis Yuridis Asas Freedom To Enter Atau Freedom Of Entrance Dalam Perkembangan Hukum Kontrak Di Indonesia*, Skripsi, Universitas Katolik Parahyangan

### **C. Peraturan**

Undang-Undang No 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi

Undang-Undang No 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi

Peraturan Pemerintah No 29 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi

Peraturan Presiden No 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah

Peraturan Presiden No 54 Tahun 2010 dan peraturan perubahannya Tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Jo Peraturan Presiden No 35 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden No 54 Tahun 2010 Jo Peraturan Presiden No 70 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden No 54 Tahun 2010 Jo Peraturan Presiden No 172 Tahun 2014 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden No 54 Tahun 2010 Jo Peraturan Presiden No 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No 07/PRT/M/2011 dan Peraturan Perubahannya Tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultasi

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No 31 /PRT/ M/ 2015 Tahun 2015 Tentang Perubahan Ketiga Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No 7/ PRT/ M/ 2011 Tahun 2011 Tentang Standar dan Pedoman Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi

Keppres 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah

Surat Edaran No 5/ SE/ M/ 2011 Tentang Tim Pendapat/ Opini Hukum Kontrak di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum Berdasarkan Peraturan Menteri PU No 07/PRT/ M/ 2011 Tentang Standar dan Pedoman Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultasi

Keputusan Dirjen Bina Konstruksi No 346/KPTS/ DK/ 2016 Tentang Pembentukan Tim Opini Hukum Kontrak Di Lingkungan Kementerian PUPR

#### **D. Internet dan lainnya**

Anonim, *Tanya Jawab Pengadaan LKPP 1*, (<https://intama14.files.wordpress.com/2014/04/tanya-jawab-pengadaan-lkpp-1.pdf> diakses 4 Juli 2017)

Anonim, *Pakar*, (<https://id.wikipedia.org/wiki/Pakar>, diakses 14 November 2017)

Pitoko, Ridwan Aji, (2016), *90 Persen Kontrak Konstruksi Bermasalah, Menteri PUPR Deklarasikan HAKKI*, (<http://properti.kompas.com/read/2016/03/15/140305021/90.Persen.Kontrak.Konstruksi.Bermasalah.Menteri.PUPR.Deklarasikan.HAKKI> diakses 4 Juli 2017)

Saepudin, Perbedaan Regeling, Beleidsregel, Beschikking, Vonnis, (<https://saepudinonline.wordpress.com/2010/08/09/perbedaan-antara-regeling-beleidsregel-beschikking-dan-vonnis/>, diakses 14 Maret 2018)

Simorangkir, Eduardo, (2017), *Daya Saing Infrastruktur RI Naik 2 Peringkat Ke Posisi 60*, (<https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/3533344/daya-saing-infrastruktur-ri-naik-2-peringkat-ke-posisi-60>, diakses 9 Agustus 2017)

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi keempat, Departemen Pendidikan Nasional PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008

Gunawan, Johannes dan Bernadette M Waluyo, *Bahan Tayang Perkuliahan Hukum Kontrak dan Perbuatan Melawan Hukum (Hukum Perikatan)*, Universitas Katolik Parahyangan, Tanpa Tahun

Soetoprawiro, Koerniatmanto, *Bahan Perkuliahan Legal Drafting*, Universitas Katolik Parahyangan, Tanpa Tahun